DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055
Website : http://setwan.semarangkab.go.id E-mail : , 50512

Ungaran, 23 Oktober 2026

Nomor : 170/ 1140
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi DPRD

Yth. BUPATI SEMARANG
Di-
UNGARAN

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus II DPRD yang membahas tentang Inventarisasi Aset Daerah dan Panitia Khusus III DPRD yang membahas tentang Pengelolaan Sampah serta Menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Oktober 2026 dengan agenda Persetujuan Hasil Pembahasan dan Rekomendasi Panitia Khusus Non Raperda, bersama ini kami memberikan rekomendasi kepada Saudara sebagai berikut:

A. Rekomendasi Pansus II yang membahas tentang Inventarisasi Aset Daerah:

1) Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan segera memproses tukar guling tanah di 8 lokasi yang tidak termasuk dalam Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dengan acuan detail pada berkas Tata Pemerintahan (Tapem). Dari total 26 lokasi aset Pemda yang saat ini berada di atas lahan pihak lain, 8 lokasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Sementara itu, sisa lokasi lainnya masih berstatus sebagai LSD. Agar proses tukar guling pada sisa lokasi tersebut dapat berjalan, diperlukan perubahan status tata ruang terlebih dahulu guna menyesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku.
2) Pemerintah Daerah (Pemda) disarankan untuk segera menindaklanjuti proses pembebasan atau pembelian lahan SD Pasekan 3 yang saat ini merupakan milik Bapak Kastubi.

3) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diharapkan melakukan pendataan potensi tanah di luar 7.508 bidang yang saat ini masih dimungkinkan untuk dimiliki. Dari total 7.508 bidang tanah yang ada, sebanyak 5.225 bidang telah bersertifikat, 668 bidang sedang dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan 1.615 bidang sisanya belum bersertifikat. Selanjutnya, seluruh data tersebut harus dipilah berdasarkan wilayah per desa atau kelurahan, serta ditampilkan bersama dengan informasi rencana tata ruang dan potensi masing-masing lahan.
4) Dinas Pariwisata diarahkan untuk melakukan kerja sama pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) berupa Lapangan Pacuan Kuda dengan pihak ketiga. Mitra kerja sama yang diprioritaskan di antaranya meliputi Pemerintah Desa (Pemdes) Tegalwaton serta Pordasi (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia).
5) Aset Pemerintah Daerah (Pemda) berupa bangunan yang notabene di sektor pariwisata yang bertempat di Desa Tegalwaton yang saat ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga diharapkan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten pada setiap penyelenggaraan kegiatan (event) di lokasi tersebut.
6) Pengamanan dan hak penguasaan terhadap aset tanah Pemda perlu diperkuat karena saat ini masih banyak bidang tanah milik Pemda yang secara sepihak dikuasai oleh pihak ketiga. Pemda diminta untuk segera mengambil tindakan nyata guna mempertegas legalitas dan penguasaan fisik atas seluruh bidang tanah yang menjadi aset daerah.
7) Bupati diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Badan Keuangan Daerah (BKUD) dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi tanah aset daerah.
8) Pemda untuk memberikan anggaran terkait dengan penggalian potensi asset Pemda dalam meningkatkan PAD.
9) Pengguna Barang (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan sewa-menyewa tanah atau lahan milik Pemerintah Daerah.

10)Pelaksanaan sewa-menyewa dan pemanfaatan aset daerah wajib berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024.

11)Terkait pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga (seperti PLN, provider, dan penyedia reklame), disampaikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Keuangan Daerah (BKUD), serta Dinas Perhubungan (Dishub) diharapkan segera berkoordinasi untuk merealisasikan pendapatan daerah atas pemanfaatan Rumija tersebut.
b. DPU selaku OPD teknis terkait diminta segera melayangkan surat rekomendasi penindakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas indikasi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), khususnya terkait pemanfaatan Rumija yang belum memiliki izin resmi.

12)Terkait pengelolaan barang-barang yang tidak digunakan (idle), direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembangunan atau penambahan gudang usaha diperlukan untuk memfasilitasi perawatan mesin dan peralatan lainnya, guna memastikan keamanan serta mencegah kerusakan barang-barang yang berstatus idle (tidak terpakai).
b. Barang-barang yang sudah tidak digunakan agar segera dipilah untuk menentukan kelayakan fungsi, kemudian diproses lebih lanjut melalui mekanisme pemindahtanganan, seperti hibah atau penghapusan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

13)Penentuan nilai pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menggunakan jasa penilai publik independen (appraisal), sepanjang alokasi anggaran tersedia. Apabila anggaran tersebut tidak terpenuhi, penentuan nilai pemanfaatan aset dapat beralih dengan menggunakan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

14)Mengingat penentuan tarif sewa tanah selama ini belum diselaraskan dengan tata ruang, maka dalam penetapan tarif sewa selanjutnya wajib menyesuaikan dengan zona rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

15)Pembayaran sewa atas tanah eks-bengkok yang digunakan oleh PDAM di wilayah Kecamatan Ambarawa menjadi kewajiban sepenuhnya dari pihak PDAM, dengan mekanisme koordinasi melalui Pemerintah Kecamatan Ambarawa.

16)Memohon kepada Bupati untuk dapat menyelesaikan permasalahan tanah eks-bengkok Pojoksari yang saat ini ditempati oleh warga. Penyelesaian dan pengambilan kebijakan atas lahan yang ditempati sejak tahun 1980-an oleh warga terdampak bencana banjir tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan aspek historis, bahwa penempatan lokasi tersebut pada awalnya didasari oleh faktor kedaruratan bencana.

B. Rekomendasi Pansus III yang membahas tentang Pengelolaan Sampah:

1) PT Blondo Lestari Energi (BLE) wajib memenuhi seluruh komitmen sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang telah dibuat dalam rapat Pansus III DPRD Kabupaten Semarang. Apabila PT BLE tidak memenuhi komitmen tersebut, Pemerintah Daerah agar mengakhiri perjanjian kerja sama dengan PT BLE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan klausul perjanjian yang berlaku.
2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang agar menyusun rencana aksi dan langkah teknis untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah apabila perjanjian kerja sama dengan PT BLE diakhiri, termasuk penyiapan alternatif pengolahan sampah dan mitigasi dampak terhadap pelayanan publik.
3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang agar melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS), termasuk data timbulan sampah, pengelola, serta kewajiban retribusi pelayanan persampahan, guna memastikan ketertiban administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar mengalokasikan dukungan anggaran dan sarana pendukung yang memadai bagi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), sehingga pengurangan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dioptimalkan dan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat kawasan dapat ditingkatkan.
5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang agar menyelenggarakan pemberian penghargaan (award) secara berkala kepada pengelola sampah yang menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan indikator yang terukur, sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sampah.

6) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup agar memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sarana-prasarana operasional pelayanan persampahan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, termasuk penambahan kendaraan arm roll, dump truck, dan kontainer, untuk meningkatkan cakupan serta efektivitas pelayanan pengangkutan sampah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara, disampaikan terimakasih.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

BONDAN MARUTOHENING

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-09-2026) bertempat di ruang rapat Komisi A DPRD Kabupaten Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Huang Jianjian
Jabatan : Komisaris Utama
Instansi : PT Blondo Lestari Energi
(Hadir melalui *zoom meeting*)

Nama : Arfiansyah
Jabatan : Komisaris
Instansi : PT Blondo Lestari Energi

Untuk dan atas nama PT Blondo Lestari Energi (selanjutnya disebut "PT BLE") menyatakan bahwa:

1. Komitmen untuk melakukan pembayaran biaya operasional pengelolaan sampah di TPA Blondo meliputi:
   a. Rp366.083.600 (tiga ratus enam puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) meliputi pembayaran operasional dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 dibayarkan paling lambat tanggal **23 Oktober 2026**.
   b. Rp142.170.484 (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) meliputi pembayaran operasional dari tanggal 20 Juni 2026 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2026 dibayarkan paling lambat tanggal **24 November 2026**;
   c. Pembayaran dari tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan tanggal PT BLE melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dibayarkan pada tanggal **30 November 2026**.
2. Komitmen untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal **23 Oktober 2026**, termasuk komitmen untuk pemasangan membran pada seluruh area *landfill* pada TPA Blondo, penataan landfill sampah harian dan pengurusan perizinan.

3. Apabila PT BLE tidak melaksanakan komitmen setidaknya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan komitmen pada angka 2 di atas paling lambat **tanggal 23 Oktober 2026,** maka PT BLE bersedia untuk mengakhiri:
   a. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan PT Blondo Lestari Energi tentang Pengolahan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Blondo Kabupaten Semarang Nomor: 100.3.7.1/024/PKS/KJS/2025 dan Nomor: 008/BLE/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025; dan
   b. Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Semarang antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan PT Blondo Lestari Energi Nomor: 6004/4603/2025 dan Nomor: 16/BLE/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

   Selain itu PT BLE tidak akan mengajukan gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam bentuk apapun ke Pengadilan Negeri Ungaran.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisaris Utama PT Blondo Lestari Energi,

(Huang Jianjian)

Komisaris PT Blondo Lestari Energi,

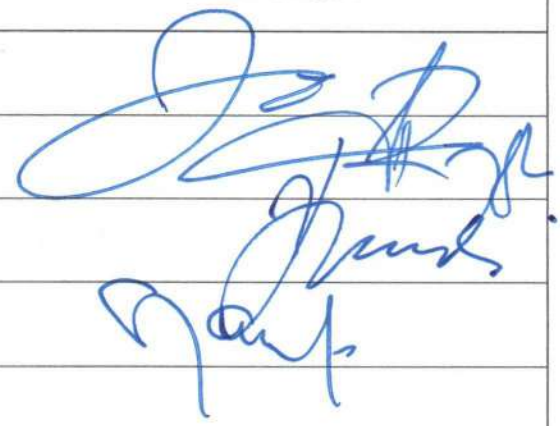


(Arfiansyah)

Mengetahui,

Nama	Tanda tangan
TRI NUGROHO	
S Edy Purnomo	

Mengetahui,

Nama	Tanda tangan
M. Saukani Makmur	
Isroatun	
Qoriyah	
SUMARYANTO	

Mengetahui,

Nama	Tanda tangan
SRI UTAMI S	
Budi Rahardjo	
Jaenal Arifin	
Mediana Dessy	
Sarwono Adi Rahardjo	
Arief Nugroho	
Miftah Muhaimin	